



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 2. TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa kaum lanjut usia merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kaum lanjut usia masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya oleh karena keterbatasannya, sehingga diperlukan upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk pemenuhan kesejahteraan lansia melalui sistem pelayanan yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia diperlukan diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
6. Pra Lanjut Usia selanjutnya disingkat Pra Lansia adalah seseorang yang telah berumur 45 tahun sampai dengan belum mencapai 60 tahun.
7. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disingkat Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan.
10. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disingkat Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, beserta kakek dan/atau nenek.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
14. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuhkan.

15. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.
16. Puskesmas Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kepada lanjut usia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lanjut usia, melakukan pelayanan oleh tenaga profesional, serta melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku.
17. Pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat secara profesional.
18. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
19. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Services*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/ pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
20. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
21. Bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Kota dan/atau masyarakat untuk memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
22. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
23. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui organisasi atau perkumpulan khusus bagi Lansia.
24. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
25. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan;
- (2) Prinsip penyelenggaraan kesejahteraan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan lanjut usia;

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan Lansia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial.
- (2) Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
- (3) Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disingkat Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Keluarga.
- (2) Dalam menyelenggarakan kesejahteraan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Badan Usaha.

Pasal 6

Upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan Kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan Pendampingan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. layanan advokasi dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial;
- h. perlindungan sosial; dan
- i. Pemberian penghargaan

Bagian Kedua Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 7

- (1) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan keagamaan dan mental spiritual terhadap lansia sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, melalui :
- a. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
 - b. fasilitasi bimbingan keagamaan atau kerohanian; dan
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana ibadah yang mudah dijangkau/ digunakan oleh lansia

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi lansia melalui :
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan turun sampai ke rumah lansia;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medik Lansia, serta peningkatan Sumberdaya manusia kesehatan geriatric; dan
 - d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap lansia di Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Lansia miskin dan Lansia terlantar, diberikan tanpa dipungut biaya yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Pasal 10

Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan
 - e. bidang usaha.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia Potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan perizinan, mengakses pada lembaga lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 13

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 14

- (1) Bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan permodalan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan permodalan atau memfasilitasi bantuan permodalan bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

- (1) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui pelayanan pendidikan dan pelatihan Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melaksanakan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh lansia.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau memberi kesempatan bagi lansia yang memiliki keahlian dibidang tertentu menjadi relawan untuk alih ilmu/pengetahuan/nilai kepada masyarakat dan generasi muda.

Bagian Kelima

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan bagi lansia untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum yang meliputi :
- pemberian kemudahan pelayanan dalam administrasi Pemerintahan dan administrasi lain pada umumnya;
 - pemberian kemudahan pelayanan dalam hal keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memberikan kemudahan bagi lansia dalam hal memperoleh pelayanan administrasi pemerintahan dan administrasi lainnya.
- (2) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
 - pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan keringanan biaya bagi Lansia dalam hal :

- pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
- akomodasi; dan
- pembayaran Pajak;
- pembelian tiket masuk tempat wisata.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan kemudahan bagi lansia untuk melakukan perjalanan dalam bentuk :

- penyediaan tempat duduk khusus;
- penyediaan loket khusus;
- penyediaan kartu wisata khusus; dan
- penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk :

- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
- b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
- c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
- d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
- e. penyediaan instruktur senam Lansia.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan oleh masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah Daerah dan dunia usaha.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 22

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia baik berbentuk fisik maupun nonfisik.

Pasal 23

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi; dan
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 24

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon; dan
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 26

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 27

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 29

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Bagian Keenam Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui pelayanan advokasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan advokasi dan bantuan hukum melalui :

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
- c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di dalam dan luar pengadilan.

Bagian Ketujuh Bantuan Sosial

Pasal 31

- (1) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui Bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tergolong Lansia miskin.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lansia terlantar yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar;
 - b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar.

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tergolong Lansia miskin dan Lansia terlantar, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan melalui luar panti sebagaimana dalam bentuk :
 - a. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri (Home Care Services);
 - b. Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services);
 - c. Pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care Services);
 - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 35

- (1) Upaya penyelenggaraan kesejahteraan lansia melalui pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan sosial bagi Lansia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi sosial bagi Lansia;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung diluar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong lansia Terlantar dan Lansia Miskin.
- (4) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Karang Werdha

Pasal 36

- (1) Disetiap Desa/Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan lansia dan pra lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pembina Karang Werdha dilakukan oleh Kepala Desa/lurah melakukan pembinaan terhadap karang werdha di wilayah Desa/Kelurahan nya
- (4) Dalam rangka Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.

Bagian Kedua
Komisi Daerah Lansia

Pasal 37

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah, perwakilan Dunia Usaha, unsur masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lansia, dan Perguruan Tinggi.
- (3) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya penyelenggaraan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Pemerintah Daerah mendorong peran serta keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan kepada Lansia, terutama Lansia terlantar.

Pasal 39

- (1) Peran serta keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dalam bentuk perlindungan serta perawatan kepada Lansia guna meningkatkan kualitas hidup Lansia.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan badan usaha dalam upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendirian Panti Werdha;
 - b. pembentukan Karang Werdha;
 - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lansia Nasional;
 - d. pemberian bantuan modal usaha;
 - e. kegiatan edukasi; dan
 - f. pemberian bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (4) Dalam pendirian Panti Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib menyediakan fasilitas panti yang layak dan memadai bagi peningkatan kualitas hidup Lansia.

Pasal 40

Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Produktif melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan bagi Dunia Usaha yang berperan dalam:

- a. mengalokasikan dana sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Panti Werdha atau sejenisnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi Lansia pada fasilitas umum; dan
 - c. berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.

Pasal 43

- (1) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur lansia, unsur masyarakat dan Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat diberikan dalam bentuk :

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru dibidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan pedoman teknis;
 - b. penyuluhan,
 - c. bimbingan;
 - d. penyediaan bantuan; dan
 - e. fasilitasi perijinan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau Perangkat daerah.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan Lansia dilakukan dengan tujuan :
- memperoleh informasi yang terkini (up to date) tentang pelaksanaan program jaminan sosial Lansia;
 - mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial Lansia pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial; dan
 - melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 47

- Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan lansia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan lansia.
- Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lansia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI,
PROVINSI JAMBI : (2 - 24 / 2023)